



PUTUSAN

NOMOR 41/B/2023/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

AHMAD ARI SYARIFUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jetak RT 024 RW 009, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, pekerjaan karyawan swasta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 01 Maret 2023 memberikan kuasa kepada:

1. RICKY ANANTA, S.T., S.H., M.H;
2. HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H;
3. LA ZAKARIA, S.H;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE ANANTA ADVOCATEN" yang berkedudukan di Jalan Sinar Indah II/Kav.639, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan berdomisili elektronik pada e-mail: anantaadvocatensmg@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK KABUPATEN SEMARANG 2022** yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 52-60 Salatiga; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 26 Oktober 2022 Nomor 01/SKK/ESLF/TUN/X/2022 memberikan kuasa kepada:

1. CAESAR FORTUNUS B.C.WAURAN, S.H., M.H;
2. MILTHON HERMAN LATURETTE, S.H., M
3. BRAM PERWITA ANGGADATAMA, S.H;
4. DANANG PURNOMO JAKTI, S.H;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN. SBY 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya adalah adalah Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada EAST STAR LAW FIRM yang beralamat di Perum Taman Mutiara C.I No. 1- 3, Tingkir Tengah, Kota Salatiga, Jawa Tengah dan berdomisili elektronik pada e-mail: danangpjakti@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I**

2. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JETAK**, tempat kedudukan di Kantor Kepala Desa Jetak Dusun Kendal RT. 33 RW. 12 Desa Jetak dan berdomisili elektronik pada e-mail: pilkadesjetak22@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II**

3. **WAHYU HARIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Setugur RT.001 RW. 001 Kelurahan Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta dan berdomisili elektronik pada e-mail: hariyadiwahyu4@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III / TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

4. **ARIS WURYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kendal RT. 031 RW. 012, Kelurahan Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Wiraswasta dan berdomisili elektronik pada e-mail: ariswuryantobaru@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV / TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 84/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 22 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I mengenai Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat belum final;



DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 84/G/2022/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Bahwa Pembanding / Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Maret 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 13 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi TERBANDING I semula TERGUGAT I ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan dari PENGGUGAT saat ini PEMBANDING untuk seluruhnya.



Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG tanggal 22 Februari 2023 batal demi hukum;
4. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar semua biaya perkara yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding. Memori Banding

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat maka Terbanding I /Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (PENGGUGAT);
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No 84/G/PTUN.SMG;
- Menghukum PEMBANDING (PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pihak Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding IV/Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Kontra Memori Banding dengan surat tidak mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 84/G/2022/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Pebruari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN. SBY 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Penggugat kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, selanjutnya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang telah dicapai mupakat secara bulat berpendapat **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Kembali kedua obyek sengketa Aquo, dan terdapat fakta hukum dimana telah diterbitkan surat keputusan Bupati Semarang No:141/0590/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Dinas terpilih hasil pemilu Kepala Desa serentak tahun 2022, maka secara mutatis mutandis kedua obyek sengketa Aquo belum bersifat final sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian pertimbangan yang diambil Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang in litis sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan dan gugatan Pembanding / Penggugat beralasan hukum, dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 84/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 22 Pebruari 2022 sudah tepat dan benar sehingga haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan dari Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal hal yang dapat melemahkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena memori banding tersebut patut di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN. SB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 84/G/2022/PTUN.SMG tanggal 22 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh. **H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama – sama dengan **Nurnaeni Manurung, S.H., M.Hum.** dan **Ak. Setiyono S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Eny Endriastuti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Penggugat dan Terbanding I / Tergugat I. Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat II Intervensi 1.



Terbanding IV/Tergugat II Intervensi 2.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurnaeni Manurung, S.H., M.Hum.

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

ttd

Ak.Setiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Endriastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Meterai-----	Rp 10.000.00
2.Redaksi-----	Rp 10.000.00
3.Biaya Proses Banding -----	Rp230.000.00

J u m l a h Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)